



IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SAAT WABAH PANDEMI *COVID-19*

Rahmadi Indra Tektona
Fakultas Hukum Universitas Jember
rahmadiindra@unej.ac.id

Edi Wahjuni
Fakultas Hukum Universitas Jember
ediwahjuni1968@gmail.com

Masuk: Maret 2022

Penerimaan: April 2022

Publikasi: Juni 2022

ABSTRAK

Di era Pandemi *Covid-19* sebagai salah satu bentuk bencana nasional yang harus mendapat perhatian khusus, karena kondisi Pandemi *Covid-19* sangat berpengaruh pada kesehatan dan perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat akibat dari pandemi *Covid-19*, berdampak pada perusahaan pembiayaan dimana debitur mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban pembayaran hutang. Pelaksanaan tanggung jawab lembaga pembiayaan sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*. Pada dasarnya, dengan memberikan penetapan kualitas aset dan kelonggaran kepada para debitur dengan cara restrukturisasi kredit merupakan langkah yang terbaik. Dengan demikian, para debitur yang kreditnya macet karena bermasalah tidak dapat membayar hutang dapat terselamatkan. Judul artikel ini adalah Implikasi Hukum Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan sebagai wadah penghimpun dana masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan karya ilmiah dalam bidang hukum pembiayaan, dan juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pembiayaan.

**Kata Kunci : Implikasi Hukum, Kredit Bermasalah, Perusahaan Pembiayaan,
Pandemi *Covid 19*.**

ABSTRACT

In the era of the *Covid-19* Pandemic as a form of national disaster that must receive special attention, because the condition of the *Covid-19* Pandemic greatly affects the health and economy of the community. The community's economy as a result of the

Covid-19 pandemic, has an impact on finance companies where debtors have difficulty in paying debt obligations. The implementation of the responsibilities of financial institutions as institutions that collect public funds in carrying out their activities is regulated in the Financial Services Authority regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy. Basically, by providing asset quality determination and concessions to debtors by means of credit restructuring is the best step. Thus, debtors whose credit is bad because of problems cannot pay off debts can be saved. The title of this article is the legal implications of non-performing loans in financing companies as a forum for collecting public funds which will later be channeled back to people who need funds. The purpose of this research is expected to increase knowledge of scientific works in the field of financing law, and is also expected to contribute ideas in terms of scientific development, especially in financing law.

Keywords : Legal Implications, Non-Performing Loans, Financing Companies, Covid 19 Pandemic.

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia terdampak *Covid-19* sehingga pemerintah Indonesia berusaha memaksimalkan kinerja di segala aspek untuk mampu menunjang laju perekonomian melalui kebijakan-kebijakan yang diambil.¹ Penyebaran *Covid-19* pada dasarnya berdampak pada beberapa sektor diantaranya, sektor investasi, kegiatan usaha mikro, kecil, dan kegiatan usaha menengah. Dalam sektor investasi banyak investor yang menarik investasinya Penyebaran *Covid-19* dapat berdampak langsung

maupun tidak langsung pada kegiatan debitur.²

Dengan kondisi demikian, sangat berpengaruh terhadap kinerja perbankan termasuk stabilitas sistem keuangan perbankan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat. Guna mendorong optimalisasi fungsi perbankan agar dapat menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan

¹ Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Edu Psy Couns Journal* 2, no. 1 (2020): 14.

² Aknolt Kristian Pakpahan, "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus* 4, no. 1 (2020): 21.

kebijakan stimulus perekonomian dampak penyebaran *Covid-19*.³

Akibat dari *Covid-19* ialah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dan mengakibatkan penurunan penghasilan karyawan terkait pembayaran angsuran pinjaman.⁴ **Suwandi Wiratno**, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, mengatakan para debitur yang tidak terdampak *Covid-19* tetap dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian yang telah dibuat para pihak.⁵ Setiap usaha pasti terdapat resiko, termasuk Lembaga Pembiayaan yang juga menghadapi berbagai macam resiko, yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau

seluruh kewajibannya, baik karena kelalaian debitur atau keadaan memaksa (*force majeure*) kepada lembaga pembiayaan seperti yang telah di perjanjikan.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical*, Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* menyatakan bahwa kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah atau perusahaan pembiayaan.

Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* juga memuat penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk dana lain dengan plafon paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK.⁶

³ Adrian Stutedi, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 131.

⁴ Mochammad Januar Rizki, "Melihat Ketentuan Penagihan Leasing Saat Pandemi *Covid-19*," *Hukumonline.Com*, last modified 2020, accessed March 3, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-ketentuan-penagihan-ilembaga-pembiayaan-i-saat-pandemi-covid-19-1t5f35183759a1c/>.

⁵ Cahyo Prayogo, "Penundaan Cicilan Kredit Cuma Untuk Debitur Terdampak Corona?," *Warta Ekonomi*, last modified 2020, accessed March 5, 2022, <https://www.wartaekonomi.co.id/read278928/penundaan-cicilan-kredit-cuma-untuk-debitur-terdampak-corona>.

⁶ Lathifaf Hanim and Noorman, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 6.

Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Lembaga Pembiayaan tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. Dalam Pasal 10 POJK. No. 11/POJK.03/2020 penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi ini sendiri berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Lembaga jasa keuangan harus memperhatikan kemampuan dalam memberikan restrukturisasi kredit kepada masyarakat agar terhindar dari masalah keuangan yang menyebabkan (*case flow*) rendah dan perusahaan pailit.⁷ Terkait prosedur, kriteria debitur terdampak *covid-19*, dan skema restrukturisasi kredit pada setiap lembaga jasa keuangan. Selain itu, restrukturisasi yang dilakukan lewat berbagai skema membuat bank tidak bisa memperoleh pendapatan bunga selama jangka waktu berlakunya restrukturisasi.

⁷ Ashinta Sekar Bidari, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 298.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada melalui teori-teori, doktrin dan undang-undang yang berhubungan dengan yang diteliti.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menjelaskan dari hal umum ke khusus.

III. PEMBAHASAN

Roscoe Pound memberikan definisi "kepentingan" adalah suatu tuntutan atau hasrat yang ini dipuaskan manusia, baik secara individu ataupun kelompok atau asosiasi.⁹

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 11th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13–14.

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), 1.

Hubungan hukum antara lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dengan pihak nasabah sebagai pihak debitur berdasarkan hubungan kontraktual disebut dengan perjanjian kredit. Meskipun unsur kepercayaan menjadi bagian terpenting pada waktu pemberian kredit kepada nasabah. Namun, dalam praktek pemberian kredit kepada nasabah, maka lembaga pembiayaan tetap mengikat calon nasabahnya dengan perjanjian kredit yang telah dibuat.¹⁰

Sehingga unsur kepercayaan mendasari terjadinya hubungan antara bank dengan nasabah atau debitur. Adapun konsekuensinya adalah apabila nasabah atau debitur mengalami kredit macet dan selama unsur pidana tidak ditemukan di dalamnya, maka debitur hanya dapat dikatakan wanprestasi (Pasal 1365 KUH Perdata) dan bukan perbuatan melawan hukum.

Hubungan hukum lembaga pembiayaan dengan nasabah sebagai debitur, bukan hanya hubungan antara

kreditur dan debitur berdasarkan kepercayaan dan kontrak saja, melainkan sebagai hubungan kerahasiaan dan hubungan kehati-hatian.¹¹ Apabila hendak dirinci secara lebih sederhana, maka tanggung jawab meliputi adalah Tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih.

Tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perbuatan melanggar hukum, Tanggung jawab dalam perjanjian pembiayaan merupakan hubungan hukum para pihak dan memiliki implikasi hukum dimana segala sesuatunya sudah berada dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam perjanjianpun sudah ditentukan besaran bunga, uang muka, cicilan per bulan, jangka waktu angsuran. Pada hakekatnya, terjadinya *wanprestasi* dalam suatu perjanjian kredit merupakan awal dari penyebab

¹⁰ Yose Rizal Damuri, "Mengukur Dampak Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Perdagangan Indonesia 2020," *Jurnal Hukum CSIS Commentaries DMRU 015 5*, no. 2 (2020): 18.

¹¹ Wahyudi Santoso, "Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* 6, no. 1 (2008): 19.

adanya kredit bermasalah, dimana debitur tidak mau atau tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Istilah “prestasi” tentunya akan ada istilah “wanprestasi”. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹²

Perjanjian pembiayaan, terdapat hak dan kewajiban pihak kreditur dan debitur yaitu Hak dan kewajiban kreditur diantaranya ialah Kreditur berhak atas pembayaran angsuran, biaya-biaya bunga, dan denda yang wajib dibayar oleh pihak debitur, Kreditur berhak membebaskan fidusia atau hak tanggungan atau lainnya terhadap agunan, Kreditur berkewajiban atas pemenuhan seluruh kewajiban debitur berdasar perjanjian

yang dibuat para pihak, dan Kreditur berkewajiban menyerahkan bukti kepemilikan hak agunan kepada debitur setelah kewajiban debitur telah dipenuhi dan dibayar lunas.

Hak dan kewajiban debitur diantaranya ialah Debitur berhak menerima bukti kepemilikan atas agunan setelah seluruh kewajibannya dilunasi, Debitur berkewajiban melunasi angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar, dan Debitur berkewajiban menyerahkan dengan sukarela agunan kepada kreditur bila tidak melunasi seluruh/sebagian kewajibannya dengan cara meminta kepada kreditur untuk menjual agunan tersebut atas nama debitur dengan mekanisme pelelangan umum atau di bawah tangan sesuai dengan harga pasar yang layak.

Kemudian hasil penjualan digunakan untuk melunasi semua uang pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh debitur. Jika kontrak/perjanjian pembiayaan sudah dibuat, maka sudah menjadi kewajiban para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang telah dibuat.

¹² Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Penerbit Pantai Rei, 2005), 52.

Dengan adanya Pandemi *Covid-19* dapat dijadikan alasan yang mendasar adanya restrukturisasi kredit karena *pandemic Covid-19* dipandang sebagai keadaan darurat artinya terjadi di luar kemampuan manusia.

Berdasarkan Kepres No 12 Tahun 2020 menyatakan bahwa bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) POJK No. 11/POJK.03/2020 maka perbankan dan lembaga pembiayaan dapat melakukan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.¹³

Dalam SK Direksi BI Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit Serta Membentuk Satuan Tugas (Satgas). Restrukturisasi Kredit yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha pekreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dilakukan melalui hal-hal

diantaranya ialah penurunan suku bunga; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan tunggakan pokok kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; penambahan fasilitas kredit, pengembalian asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Di dalam Pasal 6 POJK No. 11/POJK.03/2020 menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan yaitu Debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (Covid-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, dan Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *Covid-19*.

Pada Pasal 5 POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diubah dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 debitur yang terkena dampak *Covid-19* dan memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan tersebut, dapat mengajukan restrukturisasi kredit. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) POJK No.

¹³ Marhaeni R.S and Emmanuel A.W.A, "Implikasi Kepres No. 12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 11.

11/POJK.03/2020 yang diubah dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 disebutkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak *Covid-19*.¹⁴

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (2) restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan dengan penerapan kredit pada Bank Umum Konvensional dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 Pasal 5 Ayat (3) yang dimaksud dengan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan

sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR atau BPRS termasuk pengakuan kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pada aturan Pasal 6 POJK No. 11/POJK.03/2020 menyebutkan mengenai kriteria debitur yang dapat melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.¹⁵ Debitur yang dapat melakukan restrukturisasi kredit adalah debitur yang terdampak *Covid-19* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Analisa dari ketentuan dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak semua debitur dapat mengajukan restrukturisasi kredit dan melakukan pembatasan bagi debitur yang bisa melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan di masa pandemi *Covid-19*. Restrukturisasi kredit mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Namun Dalam penerapannya kepada masyarakat, skema

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019* (Indonesia, 2020), Pasal 5 Ayat (1).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

restrukturisasinya dapat dilakukan dengan beragam dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank atau lembaga pembiayaan, tergantung pada asesmen profil dan kapasitas membayar debitornya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang disertai dengan mekanisme pemantauan guna mencegah penyalahgunaan *moral hazard*.

Pasal 6A POJK No. 48/POJK.03/2020 menjelaskan bahwa bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak *Covid-19*.¹⁶ Dalam penilaiannya debitur yang terkena dampak *Covid-19* tidak dapat bertahan maka bank dapat melakukan penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 1 nomor 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program

Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut PMK No. 138/PMK.05/2020 dijelaskan bahwa, Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/ Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.

Pemberian Subsidi Bunga bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 6 ayat 1 PMK No. 138/PMK.05/2020 menjelaskan bahwa, Pemberian Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan alokasi dalam postur dan rincian APBN.¹⁷ Di dalam Pasal 7 ayat 1 PMK No. 50/PMK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 6 huruf A.

¹⁷ Kementerian Keuangan, *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional* (Indonesia, 2020), Pasal 6 Ayat (1).

Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut PMK No. 50/PMK.05/2020 menjelaskan jika Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional diberikan kepada Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat 2.

Pasal 8 PMK No. 50/PMK.05/2020 menjelaskan mengenai pemberian subsidi bunga dimana Subsidi Bunga tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.¹⁸ Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur dan/ atau debitur lainnya dilakukan dengan ketentuan

yaitu Bagi Debitur yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan secara kumulatif tidak melebihi plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 2 (dua) akad kredit/pembiayaan yang memiliki debit paling besar dan Debitur yang memiliki beberapa Kredit/Pembiayaan secara kumulatif plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar.

Dalam hal akad-akad Kredit yang diberikan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akad Kredit/Pembiayaan tersebut tidak harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.

¹⁸ Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional* (Indonesia, 2021), Pasal 8.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang menyatakan bahwa, “Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.¹⁹ Karena faktor penilaian restrukturisasi pada saat *Covid-19* mempunyai celah bagi nasabah yang dulunya memang sudah tidak mampu membayar cicilan kredit sebelum adanya wabah *Covid-19* memanfaatkan situasi *Covid-19* untuk merestrukturisasi utangnya.

Padahal POJK No. 11/POJK.3/2020 yang diubah dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 dibuat untuk membantu nasabah yang beritikad baik telah membayar setiap cicilan dari kredit bank, tetapi karena adanya pandemi mengakibatkan mereka tidak bisa membayar cicilan dan bank harus merestrukturisasi kredit nasabah yang beritikad baik.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan syarat- syarat yang

harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut adalah Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan yang kuat untuk membayar.²⁰

Analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit, Administrasi yang menyangkut kredit atas nama Debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh *Legal Officer*, dan debitur telah menandatangani perjanjian atau akad restrukturisasi kredit.²¹ Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat *Covid-19*, beberapa hal penting

¹⁹ Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, *Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019* (Indonesia, 2020), Pasal 10.

²⁰ Tahi Berdikari Sitorus, “Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Dan Akibatnya Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi ” (Universitas Sumatera Utara, 2018), 14, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4178/120200088.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

²¹ Ery Agus Priyono, “Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia,” *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 15.

yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:²²

Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh lembaga pembiayaan. Setelah syarat-syarat dipenuhi, debitur menyerahkan surat permohonan restrukturisasi kredit kepada pihak yang berwenang melakukan restrukturisasi di bank tersebut. Yang berwenang untuk melakukan restrukturisasi kredit adalah Direksi. Pihak lembaga pembiayaan tidak akan memberikan restrukturisasi kredit terlebih dahulu, apabila pihak debitur tidak mengajukan restrukturisasi.

Kredit yang sudah macet maupun yang hampir dengan alasan *Force Majeure* merupakan resiko dan hal tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat dibayar tepat waktu. Kredit yang macet bisa saja disebabkan berbagai faktor seperti adanya

kesengajaan dari pihak yang terlibat dalam kredit, ataupun kesalahan prosedur pemberian kredit, dan juga disebabkan oleh faktor bencana seperti saat ini yaitu Pandemi *Covid-19*.²³

Dikatakan kredit sebagai kategori *Non Performing Loan*, jika kualitas dari kredit tersebut termasuk golongan yang kolektibilitasnya yang kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Sedangkan *Non Performing Loan* pada umumnya, bisa diatasi dengan *restrukturisasi* berupa pemberian penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, atau pengurangan tunggakan bunga kredit.

Dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1244 KUH Perdata, Pasal 1245 KUH Perdata, Pasal 1444 KUH Perdata, Pasal 1445 KUH Perdata tidak mengenal batasan tentang keadaan memaksa. Tujuan *Overmacht*, jika terjadi wanprestasi, maka debitur tidak dinyatakan bersalah.

²² "Frequently Asked Questions," *Otoritas Jasa Keuangan*, last modified 2021, accessed July 7, 2021, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ_Restrukturisasi_Kredit_dan_Pembiayaan_terkait_Dampak_Covid_19.pdf.

²³ Novrilanimisy et al., "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai," *USU Law Jurnal 2*, no. 4 (2014): 7.

Maka cukup jelas bahwa debitur pada masa pandemi *Covid-19* ini tidak bersalah, jadi tidak perlu dikenakan sanksi administratif atau ganti rugi, bunga, denda, dan konsekuensi lainnya. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.²⁴

Akan tetapi dalam hal ini ada beberapa unsur *Overmacht* yang perlu diperhatikan berdasarkan Pasal 1244 sampai Pasal 1245 KUH Perdata, yaitu a. Sesuatu hal yang tak terduga (*Unexpected Event*) dan b. Keadaan memaksa (*Insistence*). 1. Secara kebetulan (*Coincidentally*), 2. Para pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan (*Parties Cannot Be Accounted*), 3. Kejadian harus diluar kendali para pihak (*Non Contributory Effect*), dan 4. Adanya itikad baik (*Good Faith, Good Voornemen*).

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, para pihak dapat terhindar dari dugaan wanprestasi, karena tidak

melaksanakan prestasi. Sedangkan jika mengacu pada hukum acara, maka pandemi *Covid-19* sudah merupakan *Notoir Feit* yang diketahui bersama dan benar adanya, sehingga tidak perlu untuk membuktikan lagi. Jika dicermati secara teoritis *Force Majeure* (*Overmacht*) terbagi menjadi dua, yaitu 1. *Force Majeure Absolut*, keadaan yang sifatnya tetap sehingga pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh pihak yang terikat kontrak dan 2. *Force Majeure Relative*, keadaan yang sifatnya sementara sehingga pemenuhan prestasi masih dapat memungkinkan untuk dilakukan.

Ketika faktor yang dapat mempengaruhi *Force Majeure* sudah tidak ada lagi, maka kewajiban untuk berprestasi muncul kembali. Secara langsung atau tidak, dampak dari pandemi *Covid-19* ini mempengaruhi kemampuan para pihak untuk memenuhi kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak. Seperti debitur yang terkena dampak dari adanya pandemi *Covid-19* ini pasti mengalami kesulitan dalam memenuhi

²⁴ Elly Erawati and Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program Gramedia, 2010), 5.

kewajibannya untuk mengangsur hutangnya.

Pandemi *Covid-19* ini merupakan *Force Majeure (overmacht)*, yang termasuk kategori keadaan yang darurat, dimana keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi yang tidak wajar. Situasi ini tidak ada yang dapat memprediksinya, semua terjadi diluar kendali para pihak.

Sehingga debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi prestasinya, dan oleh karena itu debitur tidak dapat disalahkan untuk tidak menanggung risiko atas peristiwa tersebut. Pandemi *Covid-19* mengakibatkan pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Kepres No 12 Tahun 2020 menyatakan bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *covid 19* sebagai bencana nasional.²⁵

Keputusan Presiden tersebut juga berisi penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh

penyebaran *Covid-19* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi lemahnya ekonomi akibat dari pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

²⁵ Keputusan Presiden, *Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional* (Indonesia, 2020).

48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*.²⁶

Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Stimulus ekonomi tidak hanya bantuan langsung tunai yang diberikan ke masyarakat, tetapi juga berupa program relaksasi dan restrukturisasi pada pelaku usaha. Peraturan ini dibuat agar perekonomian tidak jatuh karena wabah *Covid-19* ini. Disamping itu aturan tersebut hanya mencakup kreditur yang berbentuk Perbankan dan Lembaga Keuangan Nasional.

Akibat *pandemic* ini, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diubah

dengan POJK No. 48/POJK.03/2020. Aturan itu muncul untuk memberikan kelonggaran terhadap kredit, khususnya terhadap relaksasi kredit, yaitu pelonggaran pembayaran kredit atau utang.

Ketentuan Pasal 2 POJK No. 48/POJK.03/2020 memuat dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terkena dampak virus *corona* ini, termasuk debitur UMKM yang dihadapkan dengan persoalan tunggakan kredit (kredit macet) yaitu Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)*.²⁷

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*.

²⁷ Keuangan, *Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*, Pasal 2.

Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (*COVID-19*) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit yaitu memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* yang paling sedikit memuat a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *Covid-19*, dan b. sektor yang terkena dampak *Covid-19* melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *Covid-19*).

Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran

Covid-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan. BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19*, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.²⁸

Dalam pengawasan OJK, memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK untuk memberikan stimulus perekonomian kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya dengan memberikan relaksasi kredit terhadap pelaku bisnis dengan kredit dibawah 10 Miliar diberikan pengurangan bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun.²⁹ Dengan

²⁸ Bidari, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia," 298.

²⁹ Danang Sugianto, "Jokowi Minta Polri Awasi Penagihan Utang Pakai Debt Collector," *Detik.Com*, last modified 2020, accessed March 24, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi->

adanya situasi yang pandemi yang menyulitkan berbagai pihak ini keduanya diharuskan untuk tidak menyulitkan debitur dan memberikan toleransi kepada debitur yang terdampak pandemic *Covid-19*.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 48/POJK.03/2020 maka perbankan dan lembaga pembiayaan dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berupa kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit.

Dengan adanya restrukturisasi ini dapat dikatakan langkah menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian akibat kredit bermasalah yang disebabkan oleh bencana non-alam adanya pandemi *Covid-19* ini. Kredit yang disediakan oleh lembaga pembiayaan menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan sehingga lembaga pembiayaan yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan menyicil secara tepat waktu.

bisnis/d-4951879/jokowi-minta-polri-awasi-penagihan-utang-pakai-debt-collector .

Tetapi, apabila dalam perjalanannya nasabah sebagai debitur tidak dapat mengembalikan kredit atau mencicil secara sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka hal tersebut dapat kredit bermasalah. Menurut **Burhanuddin Abdullah**, kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan (NPL)* dapat disebabkan oleh a. adanya bencana alam atau keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan manusia, b. usaha debitur yang memburuk, banyak pesaing, sulit berkembang, dan adanya kesulitan manajerial, c. terdapat praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) antara debitur dengan pihak perbankan, dan d. debitur memang tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya.³⁰

IV. PENUTUP

Implikasi hukum bagi Lembaga Pembiayaan yang masih melakukan penagihan hutang macet menggunakan *debt collector* pada masa Pandemi *Covid-19* debitur dapat melaporkan

³⁰ Iswi Hariyani, *Buku Pintar Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Piutang Macet* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 168.

kepada Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan kantor Polisi. Dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) merupakan bencana nasional. Keadaan ini disebut dengan *force majeure relative* karena debitur masih dimungkinkan melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya.

Pandemi *Covid-19* ini merupakan *Force Majeure (overmacht)*, yang termasuk kategori keadaan yang darurat, dimana keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi yang tidak wajar. Situasi ini tidak ada yang dapat memprediksinya, semua terjadi diluar kendali para pihak. Sehingga debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi prestasinya, dan oleh karena itu, debitur tidak dapat disalahkan untuk tidak menanggung risiko atas peristiwa tersebut.

Dampak dari penyebaran *Covid-19* ini sangat memadai untuk bisa digunakan oleh para pihak terikat kontrak menunda kewajibannya dengan berpedoman pada surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Edaran tersebut pada prinsipnya mengatur tentang penyelamatan kredit yang bermasalah, sebelum dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum atau badan alternatif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Erawati, Elly, and Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program Gramedia, 2010.

Hariyani, Iswi. *Buku Pintar Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Piutang Macet*. Yogyakarta: ANDI, 2018.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.

Siahaan. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Penerbit Pantai Rei, 2005.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

- Tinjauan Singkat*. 11th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Stutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- B. Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagaimana Bencana Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional
- Sebagai Kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- C. Jurnal.**
- Bidari, Ashinta Sekar. "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Damuri, Yose Rizal. "Mengukur Dampak Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Perdagangan Indonesia 2020." *Jurnal Hukum CSIS Commentaries DMRU 015* 5, no. 2 (2020).
- Hanim, Lathifaf, and Noorman. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Hanoatubun, Silpa. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *Edu Psy Couns Journal* 2, no. 1 (2020).
- Novrilanimsy, Kamello Tan, Sunarmi, and Harianto Dedi. "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai.” *USU Law Jurnal 2*, no. 4 (2014).

Pakpahan, Aknolt Kristian. “Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus 4*, no. 1 (2020).

Priyono, Ery Agus. “Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia.” *Law Reform 14*, no. 1 (2018).

R.S, Marhaeni, and Emmanuel A.W.A. “Implikasi Kepres No. 12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan.” *Jurnal Ilmu Hukum 5*, no. 1 (2020).

Santoso, Wahyudi. “Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan.” *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 6*, no. 1 (2008).

D. Lain-Lain.

Prayogo, Cahyo. “Penundaan Cicilan Kredit Cuma Untuk Debitur Terdampak Corona?” *Warta Ekonomi*. Last modified 2020. Accessed March 5, 2022. <https://www.wartaekonomi.co.id/read278928/penundaan-cicilan-kredit-cuma-untuk-debitur-terdampak-corona>.

Rizki, Mochammad Januar. “Melihat Ketentuan Penagihan Leasing Saat Pandemi Covid-19.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2020. Accessed March 3, 2021. <https://www.hukumonline.com/b>

erita/a/melihat-ketentuan-penagihan-ilembaga-pembiayaan-i-saat-pandemi-covid-19-1t5f35183759a1c/ .

Sitorus, Tahi Berdikari. “Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Dan Akibatnya Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi .” Universitas Sumatera Utara, 2018. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4178/120200088.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Sugianto, Danang. “Jokowi Minta Polri Awasi Penagihan Utang Pakai Debt Collector.” *Detik.Com*. Last modified 2020. Accessed March 24, 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4951879/jokowi-minta-polri-awasi-penagihan-utang-pakai-debt-collector> .

“Frequently Asked Questions.” *Otoritas Jasa Keuangan*. Last modified 2021. Accessed July 7, 2021. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ-Restrukturisasi-Kredit-dan-Pembiayaan-terkait-Dampak-Covid-19.pdf>.